



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telepon (0563) 21928, Faksimile (0563) 21929,
Laman www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el disdikbud@landakkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LANDAK
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Landak Tahun Ajaran 2024/2025;
- b. bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 di Kabupaten Landak dilaksanakan berdasarkan tanpa diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Landak Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 195);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 893);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

- Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
 17. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 771).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN AJARAN 2024/2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal

- yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
 9. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Kelompok A dan B, Sekolah Dasar kelas 1 (satu), Sekolah Menengah Pertama kelas 7 (tujuh).
 10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
 11. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
 12. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima satuan pendidikan sesuai ketersediaan ruang kelas belajar pada satuan pendidikan tersebut.
 13. Zona adalah kawasan atau area yang menunjukkan jarak antara satuan pendidikan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal calon peserta didik baru.
 14. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
 15. Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
 16. Afirmasi adalah penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Petunjuk teknis ini bertujuan:
 - a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Landak;
 - b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah pada jenjang TK/PAUD, SD dan SMP dalam melaksanakan PPDB di Kabupaten Landak.

BAB III
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:

- (1) paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - c. Persyaratan usia pada poin (a) dan (b) dibuktikan dengan akta kelahiran atau dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB jenjang SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah SD/sederajat atau dokumen lain (Surat Keterangan Lulus) yang menjelaskan bahwa peserta didik tersebut telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 6

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia sebagaimana dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi (hanya berlaku untuk jenjang SMP).
- (2) Jalur Pendaftaran Jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - a. Pendaftaran melalui jalur zonasi:
 - 1) Pendaftaran siswa jalur zonasi dilaksanakan sekolah berdasarkan wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati Landak Nomor Tahun 2024;
 - 2) Kuota pendaftaran melalui jalur zonasi adalah sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - 3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai zona/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 4) Dalam hal peserta didik tidak/belum memiliki KK, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - b. Pendaftaran melalui jalur afirmasi:
 - 1) Pendaftaran siswa jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 - 2) Kuota jalur afirmasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - 4) Bukti keikutsertaan tersebut wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 5) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali:
 - 1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar (orang tua/wali calon peserta didik mengajar di sekolah yang sama dengan tempat pendaftaran).
- (3) Jalur pendaftaran jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP):
 - a. Pendaftaran melalui jalur zonasi:
 - 1) Pendaftaran siswa jalur zonasi dilaksanakan sekolah berdasarkan wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati Landak Nomor Tahun 2024.

- 2) Kuota pendaftaran melalui jalur zonasi adalah sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai zona/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 4) Dalam hal peserta didik tidak/belum memiliki KK, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- b. Pendaftaran melalui jalur afirmasi:
- 1) Pendaftaran siswa jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 - 2) Kuota jalur afirmasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan jalur 15 (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - 4) Bukti keikutsertaan tersebut wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 5) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali:
- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3) Dalam hal terdaftar sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar (orang tua/wali calon peserta didik mengajar di sekolah yang sama dengan tempat pendaftaran).
- d. Jalur prestasi:
- 1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal (menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
 - b) Prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
 - 3) Dalam penentuan perengkingan dilakukan dengan melakukan akumulasi nilai rapor (5 semester terakhir) dan hasil prestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - 4) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - 5) Pemalsuan bukti atas prestasi di bidang akademik maupun non akademik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- a. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) d, tidak berlaku untuk penerimaan calon peserta didik baru pada TK/PAUD dan kelas 1 (satu) SD;
- b. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak berlaku bagi satuan Pendidikan jenjang TK/PAUD, satuan Pendidikan dengan status swasta;
- c. Dalam proses seleksi PPDB seluruh jalur tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik, secara khusus untuk jenjang SD tidak diperkenankan menerapkan tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung dalam seleksi penerimaan peserta didik baru;
- d. Apabila kuota jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi tidak terpenuhi maka sekolah dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kuota dari ketiga jalur tersebut ke kuota jalur zonasi.

Bagian ketiga

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 9

- a. Adapun tahapan pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - 2) Pendaftaran;
 - 3) Seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - 4) Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - 5) Daftar ulang.
- b. Pengumuman pendaftaran:
 - 1) Sekolah wajib mengumumkan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024/2025 tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 2024;
 - 2) Pengumuman dipasang pada tempat yang mudah dibaca/diketahui oleh masyarakat;
 - 3) Dalam pengumuman pendaftaran, sekolah wajib memberikan informasi sebagai berikut:
 - a) Persyaratan calon peserta didik;
 - b) Waktu/tanggal pembukaan pendaftaran;
 - c) Jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi);
 - d) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik (sekolah tidak diperkenankan menambah jumlah rombongan belajar setelah pengumuman disampaikan kepada masyarakat);
 - e) Tata cara pendaftaran;
 - f) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB;
 - g) Tanggal daftar ulang dan informasi lain yang dianggap perlu.
 - 4) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) kelas/rombongan belajar mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:
 - a) Jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar adalah:

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel
1	SD/MI	6 - 24	28
2	SMP/MTs	3 - 33	32

- b) Penambahan jumlah peserta didik di luar jumlah maksimum peserta didik per rombel wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- c. Pendaftaran:
 - 1) Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Kabupaten Landak pada Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP dilaksanakan secara serentak;
 - 2) Pendaftaran calon peserta didik pada Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Landak dimulai tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 2024;
 - 3) Pendaftaran calon peserta didik pada Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP Swasta di Kabupaten Landak diserahkan sepenuhnya pada kebijakan masing-masing yayasan;
 - 4) Sekolah Jenjang SMP dapat melaksanakan PPDB dengan sistem dalam jaringan (daring/online) dan luar jaringan (luring/offline);
- d. Seleksi:
 - 1) Seleksi calon peserta didik TK/PAUD didasarkan pada usia sebagai persyaratan.
 - 2) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dibuktikan dengan Kartu Keluarga (domisili minimal 1 tahun terakhir).
 - c) jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - d) seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 - e) untuk penentuan daya tampung terakhir jalur zonasi, menggunakan usia calon peserta didik yang lebih tua.
 - 3) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dibuktikan dengan Kartu Keluarga (domisili minimal 1 tahun terakhir).
 - b) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta lahir.
 - c) jika usia dan jarak calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan peserta didik yang lebih dahulu mendaftar berdasarkan buku pendaftaran yang ada di sekolah.
 - d) siswa yang mendaftar di jalur afirmasi.
 - e) siswa yang mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - f) siswa yang mendaftar di jalur prestasi.
 - 4) Khusus untuk SMP yang menggunakan system PPDB daring, penentuan kuota zonasi dilakukan berdasarkan titik Koordinat Global Positioning System (GPS) terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
 - 5) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak agar dapat disalurkan kepada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- e. Daftar ulang dan pendataan ulang:
 - 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang

- bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
- 2) Pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru pada Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Landak dilakukan oleh sekolah dari tanggal 1 Juli 2024.
 - 3) Pendataan ulang dilakukan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. Pelaksanaan pendataan ulang untuk peserta didik lama dilakukan oleh sekolah dari tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024.
 - 4) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- f. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima dana BOS tidak boleh memungut biaya.
- g. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- 1) Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV AWAL MASUK TAHUN AJARAN BARU

Pasal 10

- (1) Awal masuk Tahun Ajaran 2024/2025 pada hari Selasa, 2 Juli 2024;
- (2) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru yang dilaksanakan pada awal masuk Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024;
- (3) Selain melakukan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru, secara khusus pada jenjang sekolah dasar, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal pada rentang waktu dua minggu pertama pelaksanaan pada tahun ajaran baru, maka perlu:
 - a. melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah.
 - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal.
 - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang berifat holistic dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisipaused dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman s.id/pmm-transisipaused.
 - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada poin c sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.

BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 11

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dapat dilaksanakan setelah memnuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pindah bermaterai dari orang tua siswa/wali kepada sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi/persetujuan bersedia menerima dari kepala sekolah yang dituju;

- c. surat keterangan pindah dari kepala sekolah asal berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang dituju;
 - d. surat keterangan bahwa siswa tersebut sudah dikeluarkan dari Aplikasi Dapodik Sekolah; dan
 - e. format Data Siswa 8355 yang ditandatangani dan di stempel oleh kepala sekolah asal.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 - (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud, wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur petunjuk teknis pelaksanaan PPDB ini.
 - (4) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
 - (5) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. menyerahkan fotocopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak mengkoordinasikan, memantau, dan melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB;
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB, melalui:
 - a. Posko penerimaan peserta didik baru Kabupaten Landak yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
 - b. Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak : Laman www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el disdikbud@landakkab.go.id;

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak ini dalam melaksanakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025;
- (2) Satuan pendidikan tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bupati, dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB.

Pasal 14

- (1) Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan lancar, satuan Pendidikan diharapkan membentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah;
- (2) Selama pendaftaran PPDB, setiap satuan Pendidikan wajib membuat jurnal yang memuat keadaan calon peserta didik yang bisa ditampung sesuai dengan daya tampung yang tersedia. Jurnal yang dimaksud menunjukkan perkembangan jumlah pendaftar per hari dan wajib dipublikasikan kepada orang tua/wali calon peserta didik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 April 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,

Hery Mulyadi, SH., M.A.P
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700913 200212 1 007

Tembusan :

1. Pj. Bupati Landak di Ngabang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Landak di Ngabang;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Landak di Ngabang;
5. Koordinator Pengawas Kabupaten Landak di Ngabang.

Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada TK/PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Landak Tahun Ajaran 2024/2025

No	Agenda/Tahapan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penetapan kebijakan Daerah terkait PPDB	Maret s.d. April 2024	Rapat terkait Penetapan zonasi, membentuk Panitia, membuat Edaran Bupati terkit PPDB, membuat SK Kadis tentang Panitia PPDB dan membuat Juknis PPDB.
2.	Pengumuman PPDB oleh satuan pendidikan	Minggu kedua bulan Mei s.d. minggu kedua bulan Juni 2024	Paling lambat akhir bulan Mei 2024
3.	Pendaftaran	18 s.d. 21 Juni 2024	Sekolah Negeri
		Untuk sekolah swasta menyesuaikan kebijakan sekolah	Sekolah Swasta
4.	Tahapan seleksi berdasarkan jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi)	18 s.d. 21 Juni 2024	Sekolah wajib menampilkan rangking pada hari berjalan (secara daring dan luring) setiap hari.
5.	Pengumuman penetapan peserta didik baru	1 Juli 2024	Diumumkan oleh masing-masing sekolah (secara daring atau luring) kepada peserta PPDB.
6.	Daftar ulang	2 s.d. 4 Juli 2024	Sekolah Negeri
		Untuk sekolah swasta menyesuaikan kebijakan sekolah	Sekolah Swasta
7.	Integrasi data hasil PPDB pada Dapodik	Juli 2024	Identitas peserta didik, sekolah asal dan sekolah tujuan/yang menerima.
8.	Laporan dan evaluasi pelaksanaan PPDB di Kabupaten Landak	Akhir Juli 2024	Panitia PPDB Kabupaten Landak dan Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



Hery Mulyadi, SH., M.A.P
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700913 200212 1 007